

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 002/B/TP/VLHH/I/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV GANGGA SUKTA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Pekandelan No.71, Banjar Peliatan, Kelurahan Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 041/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 Januari 2026 s.d 06 Januari 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 09 s.d 11 Desember 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK—MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV GANGGA SUKTA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 148-R/A/TP/2023**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV GANGGA SUKTA
2. Alamat Kantor : Jl. Pekandelan No. 71, Banjar Peliatan, Kelurahan Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120005930561 diterbitkan tanggal 06 September 2019
5. Produk dan Kap. Izin :
 - 16293 Industri kerajinan dari kayu bukan mebeller 4.000 m³/tahun
 - 31001 Industri furniture dari Kayu (pendukung) 100.000 psc/tahun
 - 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (pendukung) 100.000 psc/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Pekandelan No. 71, Banjar Peliatan, Kelurahan Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Putu Gede Widnyana, SE
8. Nama MR *Auditee* : PK Sri Marheni

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 9 Desember 2025 jam 09.00 WITA
- Tempat : Kantor CV GANGGA SUKTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 9-11 Desember 2025
- Tempat : Kantor dan pabrik CV GANGGA SUKTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Observasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 24 (dua puluh empat) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 11 Desember 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV GANGGA SUKTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan

- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 6 Januari 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV GANGGA SUKTA dinyatakan LULUS Re-Sertifikasi VLHH sehingga S-Legalitas dapat diperpanjang.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan dan Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120005930561 dikeluarkan 6 September 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: a. Nama Perusahaan : CV GANGGA SUKTA b. Alamat Kantor : Jl. Pekandelan No. 71, Banjar Teruna, desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali c. Status Penanaman Modal : PMDN ▪ 16293 Industri kerajinan dari kayu bukan mebeller d. Kode dan Nama KBLI : ▪ 31001 Industri furniture dari Kayu (pendukung) ▪ 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (pendukung) e. Lokasi Usaha : Jl. Pekandelan No. 71, Banjar Teruna, desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		f. Jenis API (jika importir) : API-P Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Rendah". Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 22 November 2023 oleh Notaris Dr. Drs. Nengah Renaya, SH, S.Pd., M.Kn., tentang perubahan maksud dan tujuan perseroan yang dilakukan penambahan KBLI. Perubahan akta ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-0048552-AH.01.06 Tahun 2023 tanggal 25 November 2023
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120005930561 dikeluarkan 6 September 2019 oleh Lembaga OSS. Izin usaha yang dimiliki adalah : ▪ 16293 Industri kerajinan dari kayu bukan mebeller ▪ 31001 Industri furniture dari Kayu (pendukung) ▪ 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (pendukung) a. Nomor KBLI : Jl. Pekandelan No. 71, Banjar Teruna, b. Lokasi Usaha : desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Perizinan Berusaha : Izin Usaha Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA sudah memiliki dokumen NPWP dengan 9 (sembilan) digit awal 02.017.706.9-907.000, yang sesuai dengan data pelaku usaha NIB 9120005930561 dikeluarkan 6 September

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			2019 pada laman OSS
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA sudah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 28 Desember 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. CV GANGGA SUKTA telah membuat dokumen pelaksanaan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai contoh bentuk pengelolaan sebagai berikut : - limbah padat berupa sisa produksi dilakukan penumpukan/pengumpulan dan selanjutnya dibakar. - Sampah domestik dibuang pada tempat sampah dan selanjutnya diambil oleh petugas pengelola sampah
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120005930561 dikeluarkan 6 September 2019, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16293 Industri kerajinan dari kayu bukan meubeler, 31001 Industri furniture dari Kayu (pendukung), 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (pendukung). Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) CV GANGGA SUKTA dan proses penyusunan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	CV GANGGA SUKTA bukan pemegang izin importir, sehingga verifier

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Justifikasi	ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA melakukan penerimaan bahan baku bulan Desember 2023 s.d November 2025 terdapat 83 kali pembelian bahan baku handycraft sebanyak 27.653 pcs dengan volume 265,7500 M ³ . Seluruh pembelian bahan baku disertai dengan bukti jual beli berupa kuitansi.
2.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima CV GANGGA SUKTA berupa barang setengah jadi yang berasal dari Pemasok Pemegang PB-UI. CV GANGGA SUKTA selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 83 kali pembelian bahan baku handycraft sebanyak 27.653 pcs dengan volume 265,7500 M ³ yang diperoleh dari 4 pemasok yang telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Hasil uji petik bahan baku kerajinan setengah jadi menunjukkan kesesuaian jenis, ukuran dan jumlah unit antara dokumen dengan fisik kayu yang diterima. CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan CV GANGGA SUKTA yaitu kayu jenis sengon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima CV GANGGA SUKTA adalah barang setengah jadi dari jenis kayu sengon. Bahan baku diperoleh dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah dilengkapi DHH. Pemasok CV GANGGA SUKTA Sebanyak 4 (empat). Tersedia hasil pengecekan DHH.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally penerimaan bahan baku berupa Form Tanda Terima Barang Putih, dan tally produksi berupa Tanda Terima Barang Finishing dan catatan proses produksi finishing, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku yang ada di semua

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			dokumen.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh total input dan output sebesar 27.011 pcs dengan volume 258,3500 m ³ menghasilkan yang rendemen sebesar 100 %. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan CV GANGGA SUKTA dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan data dalam LMK.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produk yang dihasilkan CV GANGGA SUKTA telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu kerajinan. Realisasi produksi pada periode Desember 2023 s.d November 2024 sebesar 166,2500 m ³ dan pada periode Desember 2024 s.d November 2025 sebesar 92,1000 m ³ menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yakni 4000 m ³ /tahun. Realisasi produksi kerajinan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV GANGGA SUKTA yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak melakukan penjualan local seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode bulan Desember 2023 s.d November 2025 CV GANGGA SUKTA melakukan ekspor kerajinan sebanyak 10 kali dengan jumlah produk 24.860 pcs dan volume 212,2000 m ³ ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	CV GANGGA SUKTA melakukan ekspor kerajinan sebanyak 10 kali

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	dengan jumlah produk 24.860 pcs dan volume 212,2000 m ³ . Seluruh realisasi ekspor kerajinan telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV GANGGA SUKTA berupa kerajinan yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor CV GANGGA SUKTA berupa kerajinan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.010/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor CV GANGGA SUKTA adalah kerajinan dari bahan baku kayu sengon, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualan, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). CV GANGGA SUKTA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur CV GANGGA SUKTA melalui Surat No. 02/SVLK/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA sudah dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia perlatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan, APAR (Agustus 2027) dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja dalam periode Desember 2023 s.d November 2025, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. CV GANGGA SUKTA juga telah mengikutsertakan seluruh karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor pendaftaran XX040890 dan terdaftar sejak 25 Januari 2013.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV GANGGA SUKTA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV GANGGA SUKTA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan CV GANGGA SUKTA periode tahun 2025 s.d tahun 2027 yang telah disahkan dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar Nomor 500.15.12.1/DISNAKER/2025 tanggal 3 September 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV GANGGA SUKTA. Peraturan Perusahaan berlaku dari tanggal 3 September 2025 sampai dengan 2 September 2027. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Nengah Budastri yang lahir 13 Desember 1988 atau telah berumur > 18 Tahun.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GANGGA SUKTA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan dengan surat pernyataan persamaan gender tanggal 2 Januari 2025. Jumlah karyawan sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari 8 (Delapan) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki.

Yogyakarta, 6 Januari 2026.

PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur